



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SHINE TIARA VERITAS

Nomor : 01/YSTV/VII/2019

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH UMUM TK TIARA VERITAS CIKANDE
DESA CIKANDE KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG-BANTEN**

Menimbang : a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar anak usia dini, di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa dengan TK dapat menampung anak usia 2-6tahun yang belum mendapatkan pendidikan
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cikande kec. Cikande Kab. Serang -Banten

Mengingat : a. Mengingat Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
b. Undang-undang no. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
c. Undang-undang no. 20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional
d. Keputusan Menti Sosial RI no. 47 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Penitipan Anak
e. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak-Anak
f. Peraturan Menti tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
g. Peraturan Menti no. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
h. Peraturan Pemerintah no.19 tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
i. Peraturan Mendiknas no. 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA TK TIARA VERITAS CIKANDE YANG BERKEDUDUKAN DI
DESA CIKANDE KEC. CIKANDE -SERANG

1. Membentuk penyelenggaraan TK Tiara Veritas Cikande dengan susunan organisasi terlampir
2. Menugaskan penyelenggara / pengelola TK Tiara Veritas Cikande untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran PAUD dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
3. Menugaskan tenaga pendidik TK Tiara Veritas Cikande untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak penyelenggara/pengelola swadaya masyarakat dan dana yang relefan.
5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari di terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Shine Tiara Veritas

Nomor : 01/YSTV/VII/2019

Tanggal : 15 Juli 2019

Tentang : Pengangkatan Pengurus Yayasan shine Tiara Veritas dan Pengelola TK Tiara Veitas Cikande

1. Pembina : Drs Kornat Rumape, MM, FSAI
2. Ketua : Sehat Damanik, S. H
3. Ketua : Sahat Damanik
4. Sekretaris : Gusni Elgawati Munthe, A. Md
5. Bendahara : Dra. Sarma Damanik

Pengurus :

1. Kepala Sekolah : Rumondang Sianturi, S. Pd
2. Sekertaris : Desy Rahmawati, S. Kep
3. Bendahara : Victoria. A. Bunga, S Pd
4. Guru : - Marselina Iko, S. Pd
- Desy Rahmawati, S. Kep
- Victoria. A. Bunga, S Pd

Serang, 15 Juli 2019
Ketua Yayasan Shine Tiara Veritas

